

## ANALISIS PERANG DAGANG AS-CINA TERHADAP PROFITABILITAS UMKM BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Shofa Robbani<sup>1</sup>, Rahmatika Aghitsni<sup>2</sup>, Devi Wahyuni<sup>3</sup>, Vera Sofi Khusnia<sup>4</sup>, Andhika Purnama Putra<sup>5</sup>, Muhammad Habib Faliqul Umam<sup>6</sup>, Ahmad farhan Najih<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro

### INFO ARTIKEL

#### Artikel History:

Diterima 5 Juni 2025  
Revisi 28 Juni 2025  
Disetujui 25 Juli 2025  
Publish 10 Agustus 2025

#### Keyword:

Perang Dagang AS-Cina, UMKM Syariah, Profitabilitas, Maqashid Syariah,

#### \* Corresponding author

e-mail:

[shofa@unugiri.ac.id](mailto:shofa@unugiri.ac.id),  
[rachma.aghistni@gmail.com](mailto:rachma.aghistni@gmail.com),  
[deviwahyuni977@gmail.com](mailto:deviwahyuni977@gmail.com),  
[verakhusnia085@gmail.com](mailto:verakhusnia085@gmail.com),  
[andhikapurnama799@gmail.com](mailto:andhikapurnama799@gmail.com),  
[faliqulumam121@gmail.com](mailto:faliqulumam121@gmail.com)

Page: 173 - 189

### ABSTRACT

*The U.S.–China trade war, which began in 2018, has had a significant impact on the global economy, including Sharia-based Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. This study examines the impact of the trade war on the profitability of Islamic MSMEs and the application of Maqashid Shariah principles as a risk mitigation strategy. Using a mixed-methods approach, data were collected through interviews with three Islamic MSME actors and analyzed thematically and through descriptive statistics. The findings indicate increased raw material costs, declining market demand, and disrupted distribution. However, the application of Maqashid Shariah values such as *hifz al-mal* and honesty strengthened business resilience. Strategies like raw material diversification, production efficiency, and the use of sharia-compliant digital platforms supported business continuity. Maqashid Shariah principles are shown to be not only normative but also strategic in enhancing the competitiveness and sustainability of Islamic MSMEs amid global economic uncertainty.*

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

**Abstrak:** Perang dagang Amerika Serikat-Cina sejak 2018 berdampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk UMKM berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak perang dagang terhadap profitabilitas UMKM syariah dan implementasi prinsip Maqashid Syariah sebagai strategi mitigasi. Menggunakan pendekatan *mixed methods*, data diperoleh melalui wawancara tiga pelaku UMKM syariah dan dianalisis secara tematik dan deskriptif kuantitatif. Hasilnya menunjukkan dampak berupa kenaikan harga bahan baku, penurunan permintaan, dan terganggunya distribusi. Namun, penerapan nilai Maqashid Syariah seperti *hifz al-mal* dan kejujuran memperkuat ketahanan usaha. Strategi seperti diversifikasi bahan baku, efisiensi produksi, dan pemanfaatan platform digital syariah membantu UMKM bertahan. Prinsip Maqashid Syariah terbukti strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi.

**Kata kunci:** Perang Dagang AS-Cina, UMKM Syariah, Profitabilitas

## PENDAHULUAN

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang mencuat sejak tahun 2018 telah menjadi salah satu konflik ekonomi paling signifikan dalam era globalisasi. Ketegangan ini ditandai dengan aksi saling menaikkan tarif bea masuk, pembatasan ekspor strategis, dan upaya proteksionisme dari kedua negara yang memiliki dampak sistemik terhadap rantai pasok global. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak lepas dari imbas konflik

ini. Ketidakpastian pasar global menyebabkan harga bahan baku berfluktuasi, distribusi terganggu, dan relasi ekonomi antarnegara menjadi tidak stabil. Dalam konteks ekonomi domestik Indonesia, kelompok yang paling terdampak dari gejolak semacam ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional, UMKM merupakan pilar penting dalam ketahanan ekonomi Indonesia. (M. Junaidi, 2024)

Namun demikian, UMKM juga merupakan sektor yang paling rentan terhadap krisis global. Ketergantungan pada bahan baku impor, terbatasnya akses teknologi, dan lemahnya daya saing di pasar internasional membuat banyak pelaku UMKM kesulitan bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Di antara pelaku UMKM tersebut, terdapat segmen UMKM berbasis syariah yang secara khusus menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban untuk menjunjung keadilan, transparansi, dan keberkahan usaha. UMKM syariah tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan sosial dalam proses bisnisnya.

Ketika tekanan ekonomi global memaksa banyak pelaku usaha untuk mengambil jalan pintas demi bertahan hidup misalnya dengan mengambil pinjaman berbunga tinggi atau mengimpor bahan murah yang tidak jelas status halalnya pelaku UMKM syariah justru dihadapkan pada dilema yang lebih kompleks. Mereka dituntut untuk tetap bertahan secara ekonomi sekaligus menjaga integritas syariah dalam setiap aspek usahanya. Fenomena ini terkonfirmasi dalam wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pelaku UMKM syariah. Salah satunya adalah Halimatus Sa'diyah, pemilik usaha makanan ringan yang menjalankan bisnisnya dengan prinsip halal dan thayyib. (Halimatus Sa'diyah, 2025) Ia menyatakan bahwa sejak awal memuncaknya perang dagang, harga beberapa bahan baku impor meningkat tajam, bahkan beberapa di antaranya langka di pasaran. Hal ini membuat proses produksi terganggu, harga jual produk meningkat, dan permintaan konsumen menurun drastis. Ia menolak untuk mengganti bahan baku dengan produk yang tidak memiliki sertifikasi halal karena khawatir melanggar prinsip muamalah yang diyakininya.

Namun, di balik tantangan tersebut, perang dagang juga membuka peluang tersendiri. Relokasi industri global dari Cina ke kawasan Asia Tenggara memberi Indonesia posisi strategis sebagai alternatif basis produksi dan distribusi. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan insentif investasi dan deregulasi sektor industri, berusaha menarik minat perusahaan global untuk berinvestasi di dalam negeri. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh

UMKM lokal, termasuk UMKM syariah, untuk masuk ke dalam rantai pasok global yang baru. Misalnya, UMKM dapat menjadi pemasok bahan baku lokal, penyedia jasa pendukung industri, atau pelaku ekonomi digital berbasis syariah yang terintegrasi dengan sistem global. Hal ini tentu memerlukan kesiapan dari sisi manajerial, pemasaran, sertifikasi halal, dan kapasitas produksi.

Untuk dapat menghadapi tantangan dan sekaligus memanfaatkan peluang tersebut, UMKM syariah perlu memiliki kerangka etika dan strategi bisnis yang kokoh. Di sinilah peran Maqashid Syariah menjadi sangat penting. Maqashid Syariah merupakan kerangka normatif dalam Islam yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam praktik ekonomi, nilai-nilai ini diterjemahkan ke dalam tata kelola usaha yang adil, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, *ḥifẓ al-māl* mendorong pelaku usaha untuk mengelola keuangan secara transparan dan menjauhi praktik riba; *ḥifẓ al-nafs* menuntut agar produk yang dihasilkan tidak membahayakan konsumen; dan *ḥifẓ al-dīn* memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menyalahi syariat.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah, UMKM syariah memiliki potensi lebih untuk bertahan dan bahkan berkembang di tengah ketidakpastian global. Nilai-nilai ini memberi mereka panduan dalam mengambil keputusan yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga etis dan spiritual. Sebuah studi yang dilakukan oleh menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menjalankan usahanya berdasarkan nilai Maqashid Syariah cenderung lebih mampu beradaptasi secara kreatif tanpa mengorbankan prinsip. Mereka lebih memilih mempertahankan kepercayaan konsumen, membangun jaringan sosial berbasis nilai, dan mencari solusi bisnis yang inovatif tapi tetap halal. (NABILLAH MUTAQIN, 2025)

Sayangnya, kajian akademik yang secara khusus membahas hubungan antara perang dagang global, profitabilitas UMKM syariah, dan pendekatan Maqashid Syariah masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian hanya berfokus pada dampak makroekonomi perang dagang atau sekadar meninjau penerapan ekonomi Islam secara konseptual, tanpa mengaitkannya dengan fenomena konkret di tingkat mikro. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan tujuan menganalisis secara mendalam bagaimana dampak perang dagang AS–Cina berpengaruh terhadap profitabilitas UMKM berbasis syariah di Indonesia, serta bagaimana pelaku usaha ini mengimplementasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam merespons dinamika yang terjadi.

Dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada data lapangan, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang ketahanan dan strategi adaptasi UMKM syariah di tengah tekanan eksternal. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur ilmiah di bidang ekonomi Islam dan bisnis global, tetapi juga memberi kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pemerintah, pengembangan ekosistem halal nasional, dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM berbasis syariah untuk menjadi aktor ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam percaturan global.

## **KAJIAN TEORI**

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Menurut Tambunan, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. UMKM berbasis syariah merupakan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik spekulasi yang dilarang. Selain mengejar keuntungan, UMKM syariah juga mengutamakan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, dan keberkahan.

Dalam ekonomi Islam, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari sisi finansial, tetapi juga dari aspek etika dan sosial. Menurut Siddiqi, profit dalam Islam harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal ini menjadi pembeda utama antara usaha syariah dan usaha konvensional.

Perang dagang yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk UMKM di Indonesia. Baldwin menyatakan bahwa perang dagang menyebabkan kenaikan tarif impor dan gangguan rantai pasok, sehingga mempersulit UMKM dalam mendapatkan bahan baku serta meningkatkan biaya produksi. Kondisi ini berdampak negatif pada daya saing dan keberlangsungan usaha UMKM, terutama yang sangat bergantung pada bahan baku impor. (Statistik, 2020)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penerapan prinsip Maqashid Syariah menjadi sangat penting. Menurut Al-Ghazali, Maqashid Syariah meliputi lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Yusuf Muhammad, 2025) Dalam konteks UMKM syariah, penerapan prinsip ini berarti menjaga kehalalan produk, kejujuran dalam transaksi, kesejahteraan pekerja, serta pengelolaan keuangan yang bijak dan berkelanjutan. (Kamali, 2019)

Prinsip Maqashid Syariah tidak hanya menjadi nilai ideal, tetapi juga strategi nyata yang dapat membantu pelaku UMKM syariah bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi akibat perang dagang. Fauzi dan Hanafi (2020) menemukan bahwa UMKM yang menerapkan Maqashid Syariah mampu membangun kepercayaan konsumen dan menjaga kebermanfaatan usaha secara sosial dan spiritual, sehingga menjadi lebih berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods atau metode campuran, dengan penekanan utama pada pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai pelengkap. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terhadap profitabilitas UMKM berbasis syariah di Indonesia, sekaligus mengkaji bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah diimplementasikan oleh para pelaku usaha sebagai strategi mitigasi dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif, yaitu berupaya menggambarkan fenomena secara rinci dan terperinci berdasarkan data empiris di lapangan, serta mengeksplorasi pengalaman dan strategi UMKM syariah dalam menjaga keberlangsungan usahanya di tengah ketidakpastian global.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga pelaku UMKM syariah yang bergerak di sektor makanan dan ritel, dipilih secara purposif dengan kriteria menjalankan usaha minimal selama tiga tahun dan menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Para narasumber ini menjadi representasi dari pelaku usaha kecil yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai syariah dalam aktivitas bisnis mereka. Di samping itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, data dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta dokumen publikasi dari lembaga keuangan syariah. Keberadaan data sekunder ini melengkapi dan memperkuat temuan primer yang diperoleh dari wawancara, sehingga memungkinkan analisis dilakukan secara triangulatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, yang dirancang untuk memberi ruang fleksibilitas bagi narasumber dalam menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka, namun tetap dalam kerangka topik yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan baik secara langsung maupun daring, bergantung pada kondisi dan

kesiapan narasumber. Selain itu, teknik dokumentasi turut digunakan untuk menghimpun data sekunder berupa artikel ilmiah, laporan ekonomi, dan berbagai referensi yang mendukung analisis konteks dampak perang dagang terhadap UMKM syariah. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik dengan mengacu pada lima elemen utama dalam Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan pernyataan narasumber ke dalam kategori nilai maqashid untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah tersebut telah diinternalisasi dan diterapkan dalam praktik usaha mereka.

Adapun pendekatan kuantitatif digunakan secara deskriptif dengan tujuan untuk mendukung temuan kualitatif yang telah dianalisis. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk menggambarkan perubahan profitabilitas UMKM syariah akibat perang dagang, misalnya melalui perbandingan antara pendapatan bersih sebelum dan sesudah perang dagang meningkat. Meskipun bukan fokus utama, data kuantitatif ini membantu memberikan bukti empiris yang memperkuat argumentasi serta menambah kedalaman analisis. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan potret yang menyeluruh mengenai tantangan dan strategi yang dihadapi UMKM berbasis syariah dalam menjaga keberlangsungan bisnis mereka sekaligus mempertahankan integritas nilai-nilai Islam di tengah tekanan ekonomi global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Dampak Perang Dagang Terhadap Kinerja UMKM Syariah**

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina yang dimulai pada tahun 2018 memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas perdagangan internasional. Kebijakan tarif yang saling diberlakukan oleh kedua negara menyebabkan terganggunya rantai pasok global, menurunnya aktivitas ekspor-impor, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia juga terdampak, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penyangga utama perekonomian nasional. UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendistribusikan hasil produksi ke masyarakat luas. Ketika krisis global terjadi, UMKM menjadi sektor yang paling rentan karena keterbatasan modal dan teknologi.



UMKM yang beroperasi dengan prinsip syariah memiliki karakteristik tersendiri dalam menghadapi tantangan tersebut. UMKM syariah merupakan pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan Islam, seperti menjauhi riba, gharar, dan maysir, serta menekankan nilai-nilai kejujuran dan keberkahan dalam setiap transaksi. Ketika perang dagang terjadi, UMKM syariah bukan hanya terdampak dari sisi ekonomi, tetapi juga dihadapkan pada pilihan sulit untuk tetap menjaga prinsip syariah di tengah keterbatasan usaha.

Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah naiknya harga bahan baku, terutama bagi UMKM yang menggunakan komponen impor. Kenaikan ini tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga menghambat kelancaran operasional usaha karena keterlambatan distribusi barang. Seorang pelaku usaha menyatakan bahwa sejak perang dagang terjadi, ia kesulitan mendapatkan bahan baku yang sebelumnya mudah diperoleh. Beberapa bahan menjadi langka, dan jika pun tersedia, harganya naik tajam. Hal ini memengaruhi kecepatan produksi serta kestabilan harga jual di pasaran. (Halimatus Sa'diyah, 2025)

pelaku UMKM lainnya, juga mengeluhkan kondisi serupa. Ia mengatakan bahwa waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri menjadi lebih lama, bahkan tidak pasti, sehingga proses produksi sering tertunda. Keterlambatan ini tidak hanya merugikan dari sisi waktu, tetapi juga mengganggu kepercayaan konsumen terhadap ketepatan pelayanan usaha. Masalah ini menunjukkan bahwa UMKM yang bergantung pada produk impor menjadi sangat rentan ketika terjadi ketegangan ekonomi global seperti perang dagang. (Masnunah, 2025) Selain masalah produksi, perang dagang juga berdampak pada permintaan pasar. Beberapa pelaku UMKM mengalami penurunan jumlah pesanan karena konsumen dan mitra bisnis mereka pun terdampak secara ekonomi. Salah satu narasumber yang penulis wawancarai menyampaikan bahwa pesanan dari beberapa pelanggan tetap menurun, terutama dari usaha lain yang juga terdampak perang dagang. Untuk mengatasi hal ini, ia memperkuat penjualan langsung ke konsumen, seperti dengan memaksimalkan media sosial dan penjualan lokal. Strategi ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan pola belanja masyarakat yang lebih selektif dalam pengeluaran. (Halimatus Sa'diyah, 2025)

Dari sisi kebijakan, laporan dari Kementerian Pertahanan RI (2025) menyebutkan bahwa perang dagang menyebabkan pergeseran rantai pasok global dan relokasi industri dari Cina ke negara-negara Asia Tenggara. Secara teoritis, ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia

untuk menarik investasi dan memperluas jaringan produksi. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak pelaku UMKM, terutama yang berbasis syariah, belum siap memanfaatkan peluang tersebut karena keterbatasan akses modal, rendahnya literasi teknologi, dan minimnya pendampingan pasar. Maka dari itu, alih-alih menjadi peluang, kondisi ini justru menjadi tekanan tambahan bagi UMKM yang belum siap secara kapasitas usaha.

Penelitian yang pernah dilakukan menyatakan bahwa daya tahan UMKM terhadap krisis sangat dipengaruhi oleh skala usaha, kemampuan adaptasi teknologi, dan kedisiplinan dalam menerapkan prinsip syariah. UMKM yang memiliki jaringan luas, teknologi memadai, dan konsisten pada prinsip etika Islam umumnya lebih mampu bertahan dibanding yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan usaha tidak hanya bergantung pada modal fisik, tetapi juga pada nilai-nilai internal yang membentuk karakter pelaku usaha.

Meskipun mayoritas pelaku UMKM syariah terdampak, tidak semua mengalami tekanan yang sama. Beberapa UMKM yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak bergantung pada impor justru relatif lebih stabil. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh ketegangan perdagangan global karena rantai pasoknya bersifat lokal dan lebih terkontrol. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka dapat memenuhi kebutuhan pasar yang sebelumnya diisi oleh produk impor yang kini terganggu. Lebih dari itu, pelaku UMKM syariah juga menunjukkan komitmen kuat untuk tetap menjalankan usahanya secara jujur dan berkah meskipun dalam kondisi sulit. Nilai-nilai spiritual seperti tidak mengambil keuntungan berlebih, tetap memberikan kualitas terbaik, dan menjaga kepercayaan pelanggan tetap dijaga. Dalam konteks ini, prinsip Maqashid Syariah, khususnya *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), tampak nyata dalam keputusan usaha yang diambil. UMKM syariah tidak hanya berusaha bertahan, tetapi juga berupaya untuk tetap memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dampak yang dihasilkan dari perang dagang memang tidak dapat dihindari, namun pelaku UMKM syariah berusaha mengatasinya dengan berbagai strategi yang sesuai nilai agama. Mereka cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis dan mempertimbangkan aspek jangka panjang, tidak hanya profit semata. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, UMKM syariah memiliki daya tahan lebih baik karena mereka membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan masyarakat sekitar, bukan hanya berdasarkan transaksi ekonomi, tetapi juga kepercayaan moral dan sosial.



Dari berbagai situs yang telah kami telusuri dan hasil wawancara kepada pelaku UMKM perang dagang AS–Cina memberikan dampak nyata terhadap UMKM syariah di Indonesia, baik dari segi produksi, distribusi, maupun permintaan pasar. Meskipun terdampak, banyak pelaku usaha yang menunjukkan kemampuan bertahan dan beradaptasi dengan tetap menjaga prinsip syariah dalam praktik bisnis. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat menjadi dasar kekuatan ekonomi dan strategi bertahan yang efektif di tengah ketidakpastian global. (ASEAN Riset Jurnal, 2023)

### **Strategi Mitigasi Berbasis Prinsip Maqashid Syariah**

Di tengah tekanan ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, pelaku UMKM syariah tidak hanya berupaya bertahan menggunakan strategi bisnis konvensional, tetapi juga menerapkan pendekatan yang berakar dari nilai-nilai Islam, khususnya melalui prinsip Maqashid Syariah. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai strategi adaptif yang aplikatif untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis.

Maqashid Syariah, yang secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariah”, mencakup lima pilar utama: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-‘aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-māl). Dalam konteks kewirausahaan, kelima nilai ini diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan usaha, manajemen operasional, serta interaksi pelaku bisnis dengan konsumen, mitra, dan masyarakat.

Penerapan prinsip ini bukan semata-mata teori, melainkan diwujudkan secara nyata dalam strategi mitigasi usaha. Salah satu contohnya adalah praktik hifzh al-māl, atau menjaga harta, yang diterapkan melalui pengelolaan keuangan yang efisien, penggunaan bahan baku lokal, serta strategi produksi yang hemat biaya. Dalam kondisi perang dagang, ketika bahan impor menjadi lebih mahal dan sulit diakses, pelaku UMKM syariah berupaya mencari alternatif bahan lokal yang lebih stabil dalam harga dan ketersediaan. Diversifikasi bahan baku ini menjadi langkah penting dalam menghindari ketergantungan berlebihan terhadap pasokan internasional yang tidak menentu.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber, “Usaha kami dijalankan dengan prinsip syariah seperti tidak menggunakan sistem riba, menghindari penipuan (gharar), dan berusaha menjaga kejujuran dalam transaksi. Prinsip-prinsip syariah ini membuat pelanggan

lebih percaya” (Masnunah, 2025) Hal ini juga diamini oleh Halimatus Sa’diyah salah satu narasumber lain yang menekankan bahwa prinsip syariah bukan hanya tentang transaksi bebas riba, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan keberkahan dalam bisnis. Dari sisi praktik, strategi mitigasi dapat dilakukan dengan:

1. Diversifikasi bahan baku

Banyak pelaku usaha mengganti bahan baku impor dengan bahan baku lokal untuk menjaga stabilitas operasional. Strategi ini mengurangi risiko akibat fluktuasi harga dan hambatan distribusi internasional. Selain mendukung prinsip hifzh al-māl, pendekatan ini juga berdampak positif terhadap perekonomian lokal karena meningkatkan permintaan terhadap hasil produksi dalam negeri.

2. Efisiensi produksi dan distribusi

UMKM syariah menerapkan efisiensi dengan cara mengurangi pemborosan, menggunakan teknologi sederhana, serta memanfaatkan jaringan distribusi lokal. Strategi ini membantu menekan biaya produksi dan mempercepat waktu pengiriman, sekaligus mempertahankan kelancaran operasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Rachman, efisiensi semacam ini sangat membantu pelaku usaha bertahan di tengah tekanan biaya. (Rachman et al., 2023)

3. Pemanfaatan pemasaran digital

Adopsi teknologi digital menjadi bagian penting dari strategi mitigasi, banyak pelaku UMKM mulai menggunakan platform digital berbasis syariah seperti Tokopedia Salam, LinkAja Syariah, dan media sosial halal-friendly. Platform ini memungkinkan pelaku usaha memperluas pasar secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan terhadap jalur distribusi fisik, serta menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa biaya tambahan yang besar. Hal ini mencerminkan implementasi dari hifzh al-‘aql, karena pelaku usaha terus belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi yang relevan.

4. Penguatan jaringan kemitraan

UMKM syariah juga memperkuat kolaborasi melalui koperasi syariah, forum UMKM halal, dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh akses pembiayaan yang bebas riba, serta mendapatkan dukungan dari komunitas usaha yang sevisi. Strategi ini mencerminkan

nilai hifzh al-nasl karena mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, serta hifzh al-din karena menjaga kehalalan seluruh aspek kegiatan bisnis.

Contoh konkret keberhasilan strategi berbasis Maqashid Syariah dapat dilihat pada usaha “MyAlpucok” yang diteliti oleh Rachman. Usaha ini tidak hanya bertahan di tengah kenaikan harga bahan baku dan BBM, tetapi juga berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan berkat promosi yang jujur dan konsistensi kualitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa strategi spiritual yang terintegrasi dengan manajemen bisnis dapat memperkuat posisi UMKM syariah di tengah krisis.

Aspek penting lain dari strategi mitigasi adalah dimensi spiritual. Beberapa pelaku UMKM syariah mengintegrasikan aktivitas keagamaan dalam kegiatan usaha mereka, seperti membaca doa sebelum memulai usaha, berbagi sedekah harian, hingga menyisihkan sebagian keuntungan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Aktivitas ini bukan hanya memperkuat dimensi hifzh al-din, tetapi juga membangun modal sosial yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Meskipun tidak dapat diukur secara statistik, nilai-nilai spiritual ini terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap daya tahan usaha.

Sementara itu, salah satu narasumber lainnya menyampaikan bahwa usahanya tidak terlalu terdampak perang dagang karena orientasinya yang lokal dan tidak tergantung pada bahan impor. Fokus usahanya adalah menjaga kehalalan bahan dan proses produksi, sehingga meskipun tekanan ekonomi datang, usahanya tetap stabil. Hal ini menegaskan bahwa usaha berbasis syariah dengan sumber daya lokal cenderung lebih tangguh terhadap tekanan global. (Fatimatus Sholihah, 2025)

Dari seluruh uraian di atas, dapat dikatakan strategi mitigasi berbasis Maqashid Syariah mencerminkan pendekatan usaha yang holistik. Tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga menimbang keberkahan, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan etika spiritual. Prinsip-prinsip ini terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan UMKM syariah terhadap tekanan geopolitik global, serta membantu mereka untuk tetap bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pendekatan Maqashid Syariah tidak hanya patut diterapkan oleh pelaku UMKM syariah, tetapi juga layak untuk dijadikan landasan dalam perumusan

kebijakan pembinaan dan pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan lembaga terkait. Strategi berbasis nilai seperti ini menjadi semakin penting di era global yang tidak pasti, di mana kekuatan spiritual dan sosial justru menjadi penentu utama ketahanan ekonomi jangka panjang.

**Tabel 1. Dampak Perang Dagang dan Strategi Mitigasi UMKM Syariah**

Narasumber	Dampak Utama	Strategi Mitigasi (Maqashid Syariah)
Halimatus Sa'diyah (UMKM Ritel)	Harga bahan baku naik, pesanan menurun	Diversifikasi bahan baku, memperkuat penjualan langsung ke konsumen
Masnunah (UMKM Snack)	Harga bahan baku impor naik, keterlambatan distribusi	Efisiensi produksi, menjaga kejujuran dan transparansi dalam transaksi
Fatimatus Sholihah (UMKM Makanan Ringan)	Tidak terdampak signifikan karena selama ini memilih menggunakan bahan lokal	Menjaga kehalalan bahan, menjaga prinsip syariah dalam seluruh proses produksi dan pemasaran

Tabel di atas merangkum hasil wawancara dengan tiga pelaku UMKM syariah yang menggambarkan dampak nyata dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta strategi adaptif yang mereka terapkan berdasarkan prinsip Maqashid Syariah. (M. Zikwan, 2021) Dampak utama yang sering disebutkan meliputi kenaikan harga bahan baku dan keterlambatan distribusi barang, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada bahan impor. (KEMHAN RI, 2025)

Halimatus Sa'diyah, misalnya, menghadapi kenaikan harga dan penurunan pesanan. Sebagai respons, ia memperkuat strategi penjualan langsung ke konsumen dan mencari alternatif bahan lokal. Langkah ini mencerminkan prinsip *hifzh al-māl* (menjaga harta) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), yang mendorong adaptasi bisnis untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja. (Susantri, 2024)

Masnunah mengungkapkan bahwa tantangan utama terletak pada distribusi dan harga bahan baku. Strateginya adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga kejujuran

dalam transaksi. Pendekatan ini sejalan dengan pelaksanaan hifzh al-din (menjaga agama) dan hifzh al-māl, karena menekankan etika dan keberkahan dalam bisnis.

Berbeda dari keduanya, Fatimatus Sholihah menyatakan bahwa usahanya tidak terlalu terdampak karena menggunakan bahan lokal dan tidak bergantung pada komoditas impor. Meskipun demikian, ia tetap menjaga prinsip kehalalan dan syariah dalam bisnisnya, menunjukkan komitmen terhadap hifzh al-din dan hifzh al-nasl (menjaga keturunan) melalui produk yang aman dan halal. (Fatimatus Sholihah, 2025)

Dari analisis diatas menyatakan bahwa tingkat ketahanan UMKM syariah terhadap krisis global sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan terhadap bahan baku global serta sejauh mana mereka menginternalisasi prinsip Maqashid Syariah dalam praktik bisnis sehari-hari.

### **Implikasi Sosial dan Ekonomi**

Dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya dirasakan dalam skala ekonomi mikro, seperti pada sektor produksi atau pemasaran pelaku UMKM. Pengaruhnya telah merambah hingga ke tingkat makro dan sosial, menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur pasar dan mendorong berbagai dinamika yang memengaruhi keberlangsungan usaha, terutama UMKM lokal. Salah satu yang disoroti dalam laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah masuknya produk asing secara masif ke pasar domestik. Hal ini terjadi karena negara-negara eksportir seperti Cina berusaha mencari pasar baru setelah pasar AS mengalami hambatan tarif. Kondisi ini mendorong persaingan yang tidak seimbang, di mana produk impor sering kali lebih murah dan secara kualitas mampu menyaingi produk lokal. Akibatnya, banyak pelaku UMKM dalam negeri yang kesulitan bersaing, baik dari sisi harga maupun kapasitas produksi. (Adil Al Hasan, 2025)

Persaingan yang tidak sehat ini tentu berpotensi menimbulkan dampak sosial, seperti meningkatnya angka pengangguran jika UMKM terpaksa menutup usahanya. Selain itu, ketimpangan distribusi ekonomi pun semakin melebar, terutama ketika pelaku usaha kecil tidak mendapatkan perlindungan kebijakan yang adil. Dalam konteks ini, peran regulasi pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar dan memastikan bahwa pelaku UMKM lokal tidak tersisih oleh dominasi produk luar negeri. Maka dari itu, adanya

kebijakan perdagangan dan proteksi terhadap UMKM menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan sekadar pilihan.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, pelaku UMKM syariah menunjukkan respons yang menarik. Dengan berpegang pada prinsip Maqashid Syariah, mereka tidak hanya berfokus pada keberlangsungan usaha dari sisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, spiritual, dan moral dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip-prinsip seperti *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzh al-mal* (menjaga harta) menjadi pedoman penting dalam menjaga integritas dan stabilitas usaha. Misalnya, meskipun terjadi lonjakan harga bahan baku, pelaku UMKM syariah tetap mengedepankan kejujuran dalam transaksi, tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara berlebihan atau menipu konsumen. Sikap ini mencerminkan kepatuhan terhadap etika bisnis Islam yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, *hifzh al-nafs* juga terlihat dari upaya para pelaku usaha dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan konsumen. Dalam banyak kasus, mereka tetap mempertahankan pegawai meskipun omzet menurun, serta berusaha menjaga kualitas dan keamanan produk agar tetap layak dikonsumsi. Sikap ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh komitmen terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari syariat Islam.

Konsistensi pelaku UMKM syariah dalam menjaga nilai spiritual ini juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Kepercayaan konsumen terhadap produk-produk syariah cenderung lebih tinggi karena mereka menilai ada jaminan etika dan integritas di balik proses produksinya. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif tersendiri yang tidak dimiliki oleh produk konvensional yang hanya menekankan aspek komersial. Ketika terjadi krisis global, loyalitas konsumen terhadap pelaku usaha yang berpegang pada nilai-nilai agama terbukti lebih kuat, karena konsumen merasa lebih tenang dan yakin dengan kualitas serta kejujuran pelaku usaha syariah.

Dari perspektif Maqashid Syariah, pelaku UMKM syariah yang menjaga kejujuran (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*) menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan stabil. Prinsip ini mendorong pertumbuhan yang bukan hanya mengutamakan profit, tetapi juga kebermanfaatan sosial. UMKM yang konsisten menjaga nilai-nilai spiritual dan etika bisnis lebih mampu bertahan dari tekanan ekonomi global dan beradaptasi secara berkelanjutan.



pelaku usaha yang menjalankan nilai-nilai syariah dalam bisnisnya memiliki ketahanan yang lebih baik saat menghadapi tekanan ekonomi global. Meskipun secara finansial mereka mungkin tidak lebih kuat dari pelaku usaha besar, namun daya tahan mereka berasal dari sistem nilai yang kokoh dan komunitas pelanggan yang loyal. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid bukan hanya memiliki nilai spiritual atau normatif, tetapi juga mengandung aspek strategis dalam memperkuat daya saing UMKM syariah. (M. Zikwan, 2021)

Lebih jauh, pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi landasan yang kuat dalam merancang kebijakan pembinaan UMKM di masa depan. Pemerintah dan lembaga terkait seharusnya mulai melihat bahwa pembinaan UMKM tidak hanya berkutat pada aspek teknis seperti pelatihan bisnis atau bantuan modal, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan tata kelola usaha yang berlandaskan nilai agama. Dengan pendekatan maqashid, pembinaan UMKM akan lebih menyentuh aspek mendasar, sehingga keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari jumlah penjualan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat sosial dan keadilan yang diciptakan oleh usaha tersebut.

Sebagai contoh, pelatihan kewirausahaan berbasis maqashid dapat mencakup materi tentang kejujuran dalam pencatatan keuangan, tanggung jawab terhadap pegawai, pengelolaan zakat usaha, serta komitmen terhadap produk halal dan thayyib. Semua ini akan membentuk pelaku usaha yang bukan hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga unggul secara spiritual dan sosial. UMKM seperti ini akan lebih siap menghadapi tantangan global, karena mereka memiliki pondasi moral dan prinsip hidup yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perang dagang tidak hanya membawa dampak ekonomi semata, tetapi juga mendorong perubahan dalam struktur sosial dan moral pelaku usaha. UMKM syariah yang mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah ke dalam aktivitas bisnisnya menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi situasi krisis. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, Maqashid Syariah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai norma, tetapi juga sebagai strategi utama dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina berdampak nyata terhadap profitabilitas UMKM berbasis syariah di Indonesia. Dampak yang paling dirasakan adalah naiknya harga bahan baku impor, fluktuasi harga yang tidak menentu, serta turunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mempersulit banyak pelaku UMKM dalam menjaga kelangsungan usaha mereka. Namun demikian, UMKM yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), mempertahankan keberlangsungan usaha (*hifẓ al-nafs*), dan menjalankan bisnis secara akuntabel (*hifẓ al-ʿaql*)—terbukti memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi situasi ini. Hal ini terlihat dari berbagai upaya adaptif yang dilakukan, seperti diversifikasi produk, memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha lokal, serta memanfaatkan teknologi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis untuk melihat dampak ekonomi mikro global terhadap UMKM berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan ini masih jarang digunakan dalam penelitian serupa. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi prinsip syariah bukan hanya memberikan arah moral dan etis dalam berbisnis, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sistem ekonomi yang berbasis nilai agama dapat memberikan ketahanan nyata di tengah tantangan global seperti perang dagang. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM syariah. Dukungan ini bisa berupa pelatihan manajemen risiko yang berbasis Maqashid Syariah, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun ke pasar ekspor melalui digitalisasi dan kerja sama antar pelaku usaha. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar dilakukan pengembangan model kuantitatif yang menggunakan pendekatan maqashid guna mengukur sejauh mana UMKM dapat bertahan dan berkembang secara sistematis di tengah tekanan ekonomi global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adil Al Hasan. (2025, May 6). *KPPU Sebut Perang Dagang Bisa Berdampak ke UMKM dan Persaingan Usaha* | *tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-sebut-perang-dagang-bisa-berdampak-ke-umkm-dan-persaingan-usaha-1354280>
- ASEAN Riset Jurnal. (2023). *Financing Impacts on Chinese Small and Medium-Sized Manufacturing Enterprises Based on the U.S.-China Trade Dispute* | *ASEAN Journal of Research*. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/KMR/article/view/267372>

- Fatimatus Sholihah, S. (2025). *Umkm Mochi*.
- Halimatus Sa'diyah, A. (2025). *UMKM Bola Ubi*.
- Kamali, M. H. (2019). *MAQASID AL-SHARIAH MADE SIMPLE*. [www.iiituk.com](http://www.iiituk.com)
- KEMHAN RI. (2025, June). *Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan RI*.  
<https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html>
- M. Junaidi. (2024). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*.  
[https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html?utm_source=chatgpt.com)
- M. Zikwan. (2021, August). *View of KONSEP MAQASHID SYARIAH PADA UMKM DALAM UPAYA MENDUKUNG AKSELERASI PANGSA EKONOMI SYARIAH* JAWA TIMUR.  
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/1419/1039>
- Masnunah. (2025). *Snack Al-bariqi*.
- NABILLAH MUTAQIN, L. (2025). *Dampak Perang Dagang Amerika Serikat dengan China - Jurnalposmedia*. <https://jurnalposmedia.com/dampak-perang-dagang-amerika-serikat-dengan-china/>
- Rachman, M. A., Rahmawati, L., & Khalida, N. D. (2023). Strategy for Maximizing MSME Profits Amid Increases in Fuel Prices from the Perspective of Maqashid Syariah Asy-Syatibi. *JOSAR (Journal of Students Academic Research)*, 8(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.35457/JOSAR.V9I1.2522>
- Statistik, B. P. (2020). Statistik Industri Manufaktur. *Badan Pusat Statistik*, 2(October), 1–15.  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/10/cabedbbe52e219e71f38a563/statistik-industri-manufaktur-bahan-baku-2020.html>
- Susantri, R. (2024). *SKRIPSI STRATEGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PASCA COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Pada Pabrik Tabu Sumedang Timbul Jaya, Pabrik Tempe Olis Dan Olis Cincan)*.
- Yusuf Muhammad. (2025). *HIRARKI MAQASHID ASY-SYARIAH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI SERTA TELAAH SISTEMATIS DAN FILOSOFIS IMAM AL-SYATHIBI - Pengadilan Agama Batang*. [https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/?utm\\_source=chatgpt.com](https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/?utm_source=chatgpt.com)